Tadrisuna
Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman
ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

Aplikasi Kaidah *Al-Umur Bi Maqasidiha* Dalam Pernikahan

Moh. Sahlul Khuluq

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Bazahla@gmail.com

Abstrak :

Kaidah-kaidah Fiqih merupakan kaidah yang awalnya adalah titk temu dari masalah-masalah fiqih yang tersebar dalam khazanah buku buku tentang hukum Islam. Mengetahui kaidah-kaidah fiqih akan memberikan kemudahan untuk menerapkan fiqih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah dalam memberi solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dengan tetap berpegang kepada kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan hikmah yang terkandung di dalam fiqih. Mengingat kaidah Fiqih merupakan salah satu cabang keilmuan dalam Islam yang biasa disebut Ilmu Qawaid Al-Fiqhiyyah atau dalam terminologi lain dikenal Al-Asybah Wa Al-Nazhair. Ilmu ini juga memenuhi prasyarat sebagai ilmu yang independen dan memiliki teori-teori seperti pada khasanah keilmuan pada umumnya serta ruang lingkup yang sangat luas. Dalam ilmu kaidah fikih ada lima kaidah dasar yaitu 1, *al Umur bi Maqasidiha. 2. Al Yaqin la yuzal bi al-syak.* 3. *Al-Masyaqqah tajlib al-Taysir* 4. *Al-Dhoror Yuzal* dan yang ke 5. *Al-'adah muhakkamah.* Selain lima kaidah tersebut ada lebih banyak kaidah lagi yang disebutkan dalam kajian ilmu kaidah fikih. Adapun artikel di sini menjelaskan kaidah yang pertama yaitu *al-Umur bi Maqasidiha* sebagai landasan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari terlebih pada kehidupan dalam jenjang pernikahan. Karena untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanak apapun, terlebih dalam membangun mahligai rumaha tangga maka tujuan akhir atau *maqashid* menjadi sangat penting. Pembangunan fisik tidak akan berhasil kecuali kita membangun mental. Membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah harus diawali dengan niat yang benar-benar tulus dan ikhlash untuk mencari keridhoan Allah. Pernikahan bukanlah orientasinya hanya memenuhi kebutuhan biologis semata, karena manusia tidaklah sama dengan makhluq yang lain.

Kata Kunci ; *Kaidah Fiqih, Al-umur bi maqashida, Nikah*

Pendahuluan

Dalam tataran filosofis, berfikir dan merasa dinilai sebagai sebuah kodrat alamiah yang dimiliki manusia. Pikiran dan perasaan akan menopang manusia untuk melakukan suatu perbutan agar lebih bermakna. Dengan pikiranya, manusia berusaha untuk membangun tujuan hidup dan idealismenya. Dengan tujuan dan idealism itulah manusia bisa memaknai hidup melalui jalur fitrah secara berkualitas. Tanpa sebuah tujuan, maka nilai perbuatan yang dilakukan manusia menjadi *absurd* tanpa makna.

Dalam tataran realitas kitapun mengakui bahwa setiap perbuatan yang kita kerjakan pasti didasari motivasi ataupun tujuan tertentu. Jika tidak ada tujuan, maka perbuatan itu pastilah bersifat spekulatif. Kita makan karena ingin kenyang, minum untuk mengobati haus, tidur untuk mengistirahatkan badan, ibadah untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dan lain sebagainya. Ini

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

menunjukan bahwa niat mempunyai posisi sangat penting (kursial). Dianggap kursial karena ia menentukan segala gerak-langkah dan konsruksi pekerjaan yang kita lakukan, yang berkonsentrasi pada perbuatan itu menjadi nilai baik atau tidak? Beretika atau tidak?termasuk ibadah atau tidak? berpahala atau hambar tak bermakna? Tepat pada titik inilah kaidah *'al-umur bi al-maqashid'* ini amat penting dipahami.

Dalam Hukum Pernikahan dalam Islam pasal 2, Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam Masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[1]

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya menikah harus diawali dengan niat demi tercapainya tujuan pernikahan.

Metode penelitian

Metode Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan mencoba mendiskusikan mengenai hubungan kaidah "bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya" dalam masalah pernikahan sehingga bisa menjadi landasan untuk mewujudkan pernikahan yang bertujuan merealisasikan kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddahwa rohmah.

Pengertian Kaidah

Kaidah fikih adalah sebuah landasan berfikir untuk menggali hukum Islam. Ada beberapa kaidah yang dikaji dalam disiplin ilmu yang menjadi cabang dari kajian ilmu Ilmu Islam ini. Yang pertama dan sangat dominan dan menjadi dasar dari beberapa kaidah selanjutnya adalah kaidah *al-umuru bi maqashidiha*. *al-umuru bi maqashidiha* terbentuk dari dua unsur yakni lafadz al-umuru dan al-maqashid merupakan bentuk pluralyang terbentuk dari lafadz *al-amru* dan *al-maqshod*. Secara etimologi lafadz *al-umuru* merupakan bentuk plural dari lafadz al-amru yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa dan perbuatan. jadi, dalam bab ini lafadz *al-umuru bi maqashidiha* diartikan sebagai perbuatan dari salah satu anggota. Sedangkan menurut terminologi berarti perbutan dan tindakan mukallaf baik ucapan atau tingkah laku, yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan.

Kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebgaian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah *al-qawa'id al-khoms*(kaidah-kaidah yang lima)[2]

Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum *(mukallaf)* tergantung pada magsud dan tujuan perkara

[1]Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzab Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hanbali (PT Hidakarya Aquni: 1990)
[2]Rohayana Ade *ilmu qowaid fiqhiyah: kaidah-kaidah hokum islam,* (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2008) ,hlm.201

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

tersebut. kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara- perkara hukum yang dilarang dalam syari'at Islam. Sebagai tambahan penjelasan perlu kami tegaskan, bahwa apabila tindakan seseorang meninggalkan hal-hal yang terlarang dilakukanya dengan segala ketundukan karena ada larangan yang berlaku dalam ketetapan *syara'* maka tindakan tersebut memperoleh pahala. Namun, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan tabiat atau perasaan jijk terhadap sesuatu yang ditinggalkanya tersebut tanpa memperhatikan status pelanggaranya, maka ia dinilai sebagai perkara biasa dan tabiat manusiawi yang tidak beroleh pahala.[3]

Para ulama telah berusaha menginterpretasikan dan menjelaskan maksud kaidah ini, karena melihat bahwa kaidah ini, disamping membuat kaidah-kaidah yang menjadi cabang darinya. Mereka melakukakn semua ini, karena melihat bahwa kaidah ini sangat penting dan mempunyai urgensi yang besar dalam perkembangan hukum Islam. Kaidah ini menjelaskan kedudukan niat yang sangat penting dalam setiap perbuatan. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan mempunyai hukum dan hasil (*natijah*) yang berbeda tergantung kepada niat atau magsudnya. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya.[4](قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ). Sebagai contoh, di dalam shalat, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati dan wajib niat disertai dengan takbîrat al-iЗrân.[5] الْقَصْدُ بِالْقَلْبِ وَيَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ النِّيَّةُ مُقَارَنَةً لِلتَّكْبِيْرِ)

Niat secara epitimologi adalah kesengajaan atau tujuan.sedangkan niat dalam pengertian syari'at adalah ketepatan hati untuk melaksanakan sesuatu.sementara menurut istilah fuqoha niat adalah kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan yang bersamaan dengan pelaksanaanya, seperti yang dikemukakan oleh al-mawardi dan ibnu hajar. Definisi semacam ini memunculkan asumsi bahwa niat harus dilakukan diawalibadah, tidak boleh sebelum atau sesudah pelaksanaan ibadah tertentu. Namun definisi ini ditentang oleh Ibrahim al-khurdi. Menurutnya, definisi ini belum mencakup niat dalam ibadah puasa yang tidak bersamaan dengan ibadah puasa itu sendiri. Disamping itu, definisi tadi juga mempunyai satu kelemahan lagi, karena tidak bisa mencakup niat sebuah pekerjaan yang tidak sampai atau tidak sempat terlaksana. Padahal jika orang yang menghendaki melakukan kebijakan dan tidak sampai terlaksana, syari,at tetap memberikan penghargaan padanya dengan menghadiahkan satu pahala.

Lain pula menurut al-Baydhawi beliau mendefinisikan niat sebagai kehendak yang mendorong seseorang yang melakukan sesuatu dengan motif semata-mata mencari ridho Allah swt. Definisi inilah yang mungkin dapat mencakup semua hukum-hukum cabang *(furu')* fiqh, walaupun belum menyentuh pada tataran hukum formal yang sangat berkaitan dengan keabsahan bentuk ibadah.[6]

---

[3]Setiawan wahyu, *kaidah-kaidah fiqh*, (Hazma, Jakarta 2013);hlm 6
[4]H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana. 2006), cet. ke-1, hlm.34.
[5]Abu Ishak al-Sirâzi, al-Muhazzab (Dâr-al-Fikr. t.t), juz ke-1, hlm. 70.
[6]Kaki lima lirboyo, *formulasi nalar fiqh, telaah kaidah fiqh konseptual* (khalista Surabaya 2006) cet ke-2 hal 97.

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebisaaannya saja.

Dari penjelasan tentang niat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi niat itu adalah:

(1) untuk membedakan antara 'ibâdah dan adat kebiasaan,
(2) untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatanuntuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sunnah.[7]

Makna Kaidah

Kaidah ini adalah kaidah fikih yang paling penting dan umum. Sebagaimana dikutip dari Imam al-Qirafi, seorang ulama mazhab Malikiyah, dalam kitab al-Furuq menyatakan, amal-amal itu sesuai dengan tujuannya, berarti setiap amal itu bisa dikroscek melalui tujuan/niatnya, sehingga hukum amal itu seperti hukum tujuannya. Dengan begitu bisa dikatakan kesimpulan, أحكامهم في المقاصد تتبع ا[8]

Kaidah ini memiliki arti bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan tergantung pada niat yang dimunculkan, artinya setiap niat yang terefleksikan dalam tindakan nyata, maka niat yang tidak terealisasikan dalam bentuk dlhohir maka tidak akan berimplikasi pada wujud syar'i. Hukum perbuatan dikembalikan pada niat, apabila seseorang meningggalkan hal-hal yang dilarang demi melaksanakan perintah, maka dia diberi pahala atas perbuatannya., tapi apabila dia meninggalkan hal-hal yang dilarang tersebut hanya berdasarkan kebiasaan maka tidak ada pahala baginya, contoh:Allah melarang makan bangkai diselain keadaan darurat, berdasarkan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, "

Apabila seseoraang meninggalkan makan bangkai karena dia jijik, maka tidak ada pahala baginya, tapi apabila dia tidak makan bangkai karena ada larangan syara' maka Allah memberi pahala baginya

Dasar Kaidah

1. Al-Qur'an.

Qoidah Al umuru bi maqoshidiha terbangun dari pesan terdalam dalam surat Al- Bayyinah (5) tentang keharusan melakukan niat dalam ibadah.

[7]Djazuli, *Kaidah-kaidah*, hlm. 35-36
[8] Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*..., h. 25.

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

Mereka (orang-orang kafir)tidak diperintahkan kecuali untuik beribadahkepada Allah, seraya memurnikan ikhlas dlam beragama (ibadah)"

Dalam konteks ayat diatas,al-Qurtubi menafsiri kata al din adalah ibadah.[9]Dalam penafsiran ini beliau menjelaskan bahwa ikhlas yang termuat dalam kata mukhlishin, adalah perbuatan hati yang hanya dilakukan dalam rangka beribadah. Ikhlas sendiri adalah perbuatan hati yang hanya bisa terwujud melalui perantara niat. Karena itu, jelaslah bahwa ada keterkaitan antara ibadah dan niat.

2. Al-Hadist

Hadist NAbi SAW yang menjadi pondasi terbangunnya kaidah ini adalah إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

"keabsahan amal-amal tergantung pada niat"

Penelusuran secara semantik juga akan menguak kandungan terdalam hadits tersebut, sekaligus akan ditemukan beberapa elemen penting yang membuatnya layak untuk dijadikan bahan pijakan membangun kaidah "*al-umuru bi maqashidiha* ini. Pada permulaan hadits itu terdapat huruf innama yang berfungsi sebagai media "pembatas"rangkaian kalimat sesudahnya (adat al-hashr) artinya , ketika kata *al-a'mal bi al-niyyat* didahului oleh kata innama, maka akan menimbulkan pengertian bahwa hanya dengan niatlah amal perbuatan seseorang akan layak diperhitungkan; dianggap sebagai amal ibadah, tidak dengan selainnya.

Adapun dalam hadits Nabi, antara lain:

إِنَّمَاالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَالِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُإِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُإِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْهِجْرَتُهُإِلَى الدُّنْيَايُصِيْبُهَاالْمَرْأَةُ يُنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُإِلَى مَا هَجَرَإِلَيْهِ[10].

"Setiap perbuatan itu bergantung kepada niat-niatnya dan bagi setiap orang sesuai dengan niatnya. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa hijrahnya karena mengharapkan kepentingan dunia, maka ia akan mendapatkannya danbarangsiapa berhijrah karena wanita, maka ia akan menikahinya, maka hijrahnya kepada yang diniatkannya (HR. Bukhari Muslim dari 'Umar Ibn al-'Haṭṭâb).

نِلِكَ لَا تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهُ اللهِإِلَّا أُجِرَتْ عَلَيْهَاحَتَّى مَاتَجْعَلَ فِى فَمِّ امْرَأَتِكَ[11]

"Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan sesuatu dengan maksud mencari keridhaan Allah kecuali diberi pahala walaupun sekedar sesuap ke dalam mulut istrimu(HRBukhari).

[9]Ibid.hlm 90
[10]Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Buhâri, *al-Buhâri* (Jakarta: Sirkah Nur Asia. t.t), juz ke-1, hlm. 6.
[11]Ibid, juz ke-3, hlm. 286.

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

مَنْ قَتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Barangsiapa berperang dengan maksud meninggikan kalimah Allah, maka dia ada di jalan Allah" (HR. Bukhari dari Abu Musa).

Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Niat

Secara garis besar, hal-hal yang berhubungan dengan niat ada tujuh macam yaitu :

1. Subtansi niat

Niat secara etimologi adalah kesengajaan atau tujuan, sedangkan menurut pengertian syariat adalah ketetapan hati untuk melaksakan sesuatu, sedangkan menurut istilah fuqoha' niat adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang bersamaan dengannya.

2. Satatus niat

Fuqoha' berbeda pendapat dalam menentukan status niat dalam ibadah, apakah ia merupakan syarat atau rukun? Adapun pendapat yang mengatakan niat itu termasuk rukun adalah pendapat yang dibuat pegangan.Ulama' yang melihat dari sisi penyebutan niat harus dilakukan pada permulaan ibadah, akan menyimpulkan bahwa niat adalah rukun.Sementara mereka yang memandang bahwa niat harus tetap ada (tidak ada perbuatan yang bertentangan dan memutus niat), akan memberi status niat sebagai syarat[12].

3.Tempat niat

Tempat niat adalah didalam hati, sehingga apabila ada sebuah niat yang diucapkan dengan lisan maka niat itu tidak sah. Dan apabila ada sebuah niat dilakukan pada dua tempat yaitu hati dan lisan maka yang dimenangkan adalah niat yang ada didalam hati.Misalkan seperti dalam sholat,.ketika seseorang sholat dhuhur, dan lisannya berniat sholat dhuhur dengan jama'ah sedangkan didalam hatinya tidak sholat jama'ah, maka seseorang itu tidak dihukumi sholat jama'ah.

Perbedaan ulama'tentang melafadzkan niat: Madzhab Syafi'i: Sunnah Madzhab Maliki: boleh, tetapi lebih utama ditinggal, bahkan sebagian pengikutnya yang lain menganggap bid'ah kecuali bagi orang-orang yang ragu-ragu, maka boleh melafadzkan niat untuk mengusir ragu-ragu. Madzhab Hanbali.:bagi orang yang tidak mampu menghadirkan niat dalam hati atau ragu-ragu dalam niatnya, maka cukup baginya, niat pada lisan. Madzhab Hanafi:sebagian mengatakan sunnah, dan sebagian yang lain mengatakan makruh.

4. Waktu niat

Pelaksanaan niat secara umum adalah pada awal ibadah.Hal ini didasarkan penelitian ulama'yang mengatakan bahwa huruf ba' yang terdapat pada kata *bi al niyyat* mempunyai makna

[12] Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-'Asqalani, *fath al-Bari*, 1/3

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

mushahabah (membersamakan). Hal ini memberikan sebuah pengertian bahwa niat merupakan bagian dari amal itu sendiri.Namun ada pengecualian dalam hal ini. Seperti pada ibadah puasa wajib.Pada awalnya, niat puasa wajib harus dilakukan pada awal pelaksanaannya;yaitu tepat pada saat muncul fajar shadiq. Namun karena melihat kenyataan bahwa sangat sulit mengetahui munculnya fajar shadiq, maka syari'at memberi kebijakan bahwa niat puasa dimajukan waktunya, yaitu sebelum waktu subuh tiba. Dalam masalah waktu pelaksanaan niat ini, banyak ritual ibadah yang mempunyai dua permulaan yaitu:

a.Awal Haqiqi adalah permulaan suatu pekerjaan yang tidak didahului oleh apapun

b. Awal Nisbi adalah permulaan yang masih didahului perkara lain

Contoh ibadah yang mempunyai dua awalan ini adalah tayamum, yang pertamakali harus dilakukan adalah niat yang bersamaan dengan memindah debu(awal haqiqi), juga harus niat berbarengan dengan awal mengusap debu dengan wajah (awal nisbi).

5. Hal-hal yang membatalkan niat

Hal-hal yang membatalkan niat diantaranya:

a. Riddah atau Murtad; yaitu terputusnya agama islam seseorang, baik yang ditimbulkan dari i'tiqad (niat),ucapan atau perbuatan yang yang menyebabkan kufu

b .Berniat memutus atau tidak melanjutkan ibadah yang sedang dijalankan.
c. Niat mengganti atau memindah satu ibadah dengan ibadah yang lain
d. Ketidak mampuan orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah yang diniati

6. Tata cara niat

Dalam pelaksanaanya, niat adalah suatu yang kondisional tergantung pada manwi (objek yang di niati). Jika kita mengerjakan wudhu, maka yang kita niati adalah menghilangkan 'penghalang' sholat seperti hadats. Lain lagi dengan sholat; dalam sholat yang diniati adalah melakukan beberapa pekerjaan dan ucapan tertentu yang dimulai dengantakbir dan diakhiri dengan salam.

Tata cara berniat ketika dikaitkan dengan masalah shalat itu berbeda-beda tergantung status shalat yang dikerjakan.

a. Apabila yang dilakukan berstatus Fardlah maka ada 3 hal yang harus terpenuhi yaitu : Qashdul fiil, Ta'yin dan niat fardlu
b. Apabila berstatus sunnah baik yang disandarkan pada waktu-waktu dan sebab tertentu maka ada 2 hal yang harus terpenuhi diantaranya : Qashdul fiil dan Ta'yin
c. Apabila berstatus sunnah mutlak maka yang harus terpenuhi hanyalah Qashdul fiil

7. Syarat-syarat niat

Niat, seperti yang telah di paparkan di atas, pada dasarnya adalah ibadah yang tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu.

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

Tanpa syarat-syarat itu, seorang tidak dapat di sebut berniat, Diantaranya:

a. Islam

b. Tamyiz (dapat membedakan baik dan buruk)

c. Mengetahui terhadap yang di niati (al-manwi)

d. Tidak adanya perkara yang menafikan niat

e. Adanya kemampuan terhadap yang diniati

8. Tujuan pelaksanaan niat

Tujuan niat mempunyai posisi yang sangat penting bila dikaitkan dengan beragam aktifitas manusia, antara lain

a. Untuk membedakan aktifitas yang berstatus ibadah dan adat, contoh: mandi besar untuk menghilangkan jinabat dan mandi untuk membersihkan badan.
b. Untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah, contoh: puasa dan sholat adakalanya yang wajib dan yang Sunnah.

Maka tidak disyaratkan niat dalam ibadah yang tidak serupa dengan kebiasaan, contoh: membaca al-qur'an dzikir dan adzan.

Aplikasi Kaidah *al-Umûr Bimaqâşidihâ* dan Pengecualiannya

Berdasarkan pengertian dan makna qoidah bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan tergantung pada niat yang dimunculkan, jika sebuah pekerjaan tidak diniati, maka pekerjaan itu tidak dianggap sah menurut syari'at, begitu juga pekerjaan yang kita kerjakan pasti didasari niat (tujuan)tertentu, maka seseorang yang niat melakukan kebajikan dan tidak sampai terlaksana, sayri'at tetap memberi penghargaan padanya dengan menghadiahkan satu pahala.

Sebagai contoh memakan bangkai tanpa adanya *rukshoh* (dispensasi hukum) status hukumnya adalah haram. Dalam hal ini terdapat *nash syara'*yang dengan tegas mengharamkan konsumsi bangkai dan melarang tindakan tersebut. Sehingga apabila melanggar akan memperoleh hukuman dunia dan akhirat. *Nash* tersebut adalah firman Allah swt: "*diharamkan bagimu (memakan bangkai, darah, daging babi,…"* dan seterusnya. Apabila seseorang mencegah diri untuk tidak melakukan tindajan tersebut (konsumsi bangkai) dengan harapan bahwa ia berpegang teguh pada *Nash* dan menerapkan ketentuan yang berlaku di dalamnya maka tindakan ini memperoleh ganjaran dari Allah swt dan pelaku mendapatkan pahala kebaikan yang ditambahkan pada daftar pahala- pahala kebaikanya di sisi-Nya. Berbeda halnya apabila seseorang tidak memakan bangkai karena factor psikologis di dalam dirinya karena merasa jijk atau tidak suka terhadap bangkai, tanpa memandang *Nash* yang mengharamkanya-

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

atau dengan bahsa lain seseorang akan memakanya seandainya tidak merasa jijik- maka tindakan tersebut tidak berpahala sama sekali.

Para fuqâha (ahli hukum Islam) memerinci masalah niat ini, baik dalam bidang ibadah mahzah, seperti ţahârah (bersuci), wudû, tayammum, mandi junub, shalat, qaşar, jama', wajib, sunnah, zakat, haji, saum, ataupun di dalam mu'âmalah dalam arti luas atau ibadah gair mahzah, seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, utang piutang, dan akad-akad lainnya. Dalam fiqih jinâyah seperti kesengajaan, kondisi dipaksa atau terpaksa dan lain sebagainya, sehingga Imam al-Suyûti mengatakan: "Apabila Kau hitung masalah-masalah fiqih yang berhubungan dengan niat ini tidak kurang dari sepertiga atau seperempatnya[13]

Jalaluddin al-Suyûti sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak mengisyaratkan bahwa urgensi niat dalam bab-bab fiqih adalah dapat menentukan status hukum suatu perbuatan sehingga dapat dibedakan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya walaupun secara lahir tampak sama. Niat menjadi penentu apakah shalat yang dilakukan itu wajib atau sunnah, zuhur atau asar, dan seterusnya. Niat juga menjadi penentu apakah pemberian seseorang itu hibah, sadaqah, pinjaman, atau zakat. Demikian pula dalam permasalahan qişaş, niat dapat menentukan macam-macam pembunuhan yang dilakukan seseorang, apakah sengaja, semi sengaja, atau kekeliruan. Bahkan niat pula dapat menjadikan perbuatan-perbuatan mubâh menjadi bernilai 'ibâdah (berpahala) jika perbuatan itu dilakukan dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah.[14]

Rupanya yang paling penting dalam masalah niat ini bukan soal kuantitas masalah fiqih yang ribuan atau bahkan puluhan ribu yang tersebar di dalam kitab-kitab fiqih, akan tetapi kualitas kaidah ini memang mendasar dan tidak banyak masalah-masalah fiqih yang di luar kaidah tersebut. Di antara kekecualian kaidah di atas, antara lain:**Pertama,** Sesuatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah, bukan adat, sehingga tidak bercampur dengan yang lain. Dalam hal ini tidak diperlukan niat, seperti iman kepada Allah, ma'rifat, ħauf, raja', iqâmah, aźân, źikir, dan membaca Quran kecuali apabila membacanya dalam rangka naźar;**kedua,** Tidak diperlukan niat di dalam meninggalkan perbuatan, seperti meninggalkan perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang (harâm) karena dengan tidak melakukan tersebut, maksudnya sudah tercapai;**ketiga**,Keluar dari shalat tidak diperlukan niat, karena niat diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan, bukan untuk meninggalkan suatu perbuatan.

Aplikasi kaidah *al-Umur bi maqoshidiha* dalam pernikahan.

Para fuqâha (ahli hukum Islam) memerinci masalah niat ini, baik dalam bidang ibadah mahzah, seperti ţahârah (bersuci), wudû, tayammum, mandi junub, shalat, qaşar, jama', wajib, sunnah, zakat,

[13]Jalaludin Abd al-Rahman al-Suyuti, *al-Asbah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Safi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1399), cet. ke-1, hlm. 13.
[14]Aih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004), cet. ke-1, hlm. 5-6.

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

haji, saum, ataupun di dalam mu'âmalah dalam arti luas atau ibadah gair mahzah, seperti pernikahan, talak, wakaf, jual beli, hibah, wasiat, sewa menyewa, perwakilan, utang piutang, dan akad-akad lainnya. Dalam fiqih jinâyah seperti kesengajaan, kondisi dipaksa atau terpaksa dan lain sebagainya, sehingga Imam al-Suyûti mengatakan: "Apabila Kau hitung masalah-masalah fiqih yang berhubungan dengan niat ini tidak kurang dari sepertiga atau seperempatnya[15]

Sesuai ibadah ghairu mahdzah yang terdapat dalam kaidah di atas yaitu pernikahan dalam Islam, Terdapat beberapa definisi yaitu

Menurut "*ahli Ushul*" arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:[16]

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi (methaporic) adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli ushul golongan Syafi'ii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti mazaji adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qosim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat antara akad dan setubuh.

Sedangkan Undang-undang Pernikahan UU No1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dalam pasal 1 *mengartikan pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha*[17]

Kemudian, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No.1 Tahun 1991 *mengartikan pernikahan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.*

Hemat penulis Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk satu keluarga.Landasan pernikahan dengan nilai-nilai roh keIslaman yakni sakinah,mawadah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi yang berfikir.

[15] Jalaludin Abd al-Rahman al-Suyuti, *al-Asbah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Safi'i*, hlm. 13.
[16]Abd .Shomad *Hukum Islam* h.273
[17]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT.RINEKA CIPTA,1991) h.9

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

Adapun keluarga yang dituju dengan adanya pernikahan adalah keluarga yang:[18]

a. Sakinah artinya tenang.
b. Mawadah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
c. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Menurut Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tujuan pernikahan dalam Islam adalah:[19]

a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui jenjeng pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini, dengan berpacara, kumpul kebo,melacur,berzina'lesbi,dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.
b. Untuk membentengi ahlak yang luhur dan untuk menundukan pandangan. Sasaran utama disyariatkan pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan.
c. Untuk menegakan rumah tangga yang Islami.

Tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Hukum Pernikahan di Indonesia UU.No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.[20]

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya menikah merupakan ibadah,dan mempunyai tujuan yang mulia, maka harus diawali dengan niat yang baik, supaya tercapai tujuan pernikahan.Sesuai dengan dasar kaidah *al-umur bi maqoshidiha* berikut

Qoidah Al umuru bi maqoshidiha terbangun dari pesan terdalam dalam surat Al- Bayyinah (5) tentang keharusan melakukan niat dalam ibadah.
وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

Mereka (orang-orang kafir)tidak diperintahkan kecuali untuik beribadahkepada Allah, seraya memurnikan ikhlas dlam beragama (ibadah)"

[18]Abd .Shomad *Hukum Islam* h.276
[19]http://islamdiaries.tumblr.com/post/37326522822/tujuan-pernikahan-dalam-islam diakses 6 Desember 2014.
[20]Sudarsono *Hukum Perkawinan Nasional*.h 7

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

Dalam konteks ayat diatas,al-Qurtubi menafsiri kata *al-din* adalah ibadah.[21]Dalam penafsiran ini beliau menjelaskan bahwa ikhlas yang termuat dalam kata mukhlishin, adalah perbuatan hati yang hanya dilakukandalam rangka beribadah. Ikhlas sendiri adalah perbuatan hati yang hanya bisa terwujud melalui perantara niat. Karena itu, jelaslah bahwa ada keterkaitan antara ibadah dan niat

Dan sesuai dengan hadis Nabi sebagai berikut:

اِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

"keabsahan amal-amal tergantung pada niat"

إِنَّمَاالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَالِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُإِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُإِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْهِجْرَتُهُإِلَى الدُّنْيَايُصِيْبُهَاالْمَرْأَةُ يُنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُإِلَى مَا هَجَرَإِلَيْهِ[22].

"Setiap perbuatan itu bergantung kepada niat-niatnya dan bagi setiap orang sesuai dengan niatnya. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa hijrahnya karena mengharapkan kepentingan dunia, maka ia akan mendapatkannya danbarangsiapa berhijrah karena wanita, maka ia akan menikahinya, maka hijrahnya kepada yang diniatkannya (HR. Bukhari Muslim dari 'Umar Ibn al-'Haṭṭâb).

نلِكَ لَا تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهُ اللهِإِلَّا أُجِرَتْ عَلَيْهَاحَتَّى مَاتَجْعَلَ فِى فَمِّ امْرَأَتِكَ[23]

"Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan sesuatu dengan maksud mencari keridhaan Allah kecuali diberi pahala walaupun sekedar sesuap ke dalam mulut istrimu(HRBukhari).

Dari dasar kaidah diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah, dan harus diawali dengan niat yg baik, sesuai dengan kaidah *al-Umur bi maqoshidiha*. Bahawasanya segala sesuatu itu tergantung niatnya.

Kesimpulan

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebisaaannya saja.

Dalam masalah niat ini bukan soal kuantitas masalah fiqih yang ribuan atau bahkan puluhan ribu yang tersebar di dalam kitab-kitab fiqih, akan tetapi kualitas kaidah ini memang mendasar dan tidak banyak masalah-masalah fiqih yang di luar kaidah tersebut.

[21]Ibid.hlm 90
[22]Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Buhâri, *al-Buhâri* (Jakarta: Sirkah Nur Asia. t.t), juz ke-1, hlm. 6.
[23]Ibid, juz ke-3, hlm. 286.

ISSN : 2620-3057 (Online)
ISSN : 2615-8477 (Print)

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah *pertama*, Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui jenjeng pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini, dengan berpacara, kumpul kebo, melacur, berzina' lesbi,dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam. *Kedua*, Untuk membentengi ahlak yang luhur dan untuk menundukan pandangan. Sasaran utama disyariatkan pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. *Ketiga,* Untuk menegakan rumah tangga yang Islami.

Referensi

Ade, Rohayana *ilmu qowaid fiqhiyah: Kaidah-kaidah hukum Islam*, gaya media pratama Jakarta 2008,

Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-'Asqalani*, fath al-Bari*, 1/3

Aih Mubarak dan Enceng Arif Faizal*, Kaidah Fiqh Jinayah*Bandung: Pustaka

Al-Buhâri,Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il*, al-Buhâri* Jakarta: Sirkah Nur Asia. t.t, juz ke-1

Al-Sirâzi Abu Ishak, *al-Muhazzab* Dâr-al-Fikr. t.t, juz ke-1.

Al-Suyuti,Jalaludin Abd al-Rahman, *al-Asbah wa al-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Safi'I*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1399

H.A. Djazuli*, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalahyang Praktis* Jakarta: Kencana. 2006, cet. ke-1,

Kaki lima lirboyo, *formulasi nalar fiqh, telaah kaidah fiqh konseptual* khalista Surabaya 2006 cet ke-2 hal 97.

Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional*,Jakarta:PT.RINEKA CIPTA,1991

Wahyu, Setiawan*, kaidah-kaidah fiqh*, Hazma, Jakarta 2013

http://islamdiaries.tumblr.com/post/37326522822/tujuan-pernikahan-dalam-islam diakses 6 Desember 2014.